



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERKARA

Nomor103 / Pid. C / 2019 / PN.Bjn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **YAYUK MEI AGUSTIN Binti SUKIR**

Umur : 24 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Punggur RT 01 RW 03 Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**Isdaryanto , SH.,MH.....**Hakim.

**Siswanto ,SH.....**Panitera Pengganti.

Hakim membaca BAP Cepat/ Tipiring yang diajukan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Resort Bojonegoro Nomor : BP/02/XII/2019/Polsek tanggal 29 Desember 2019, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Hakim memperingatkan kepada terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik apa yang akan dikemukakan didalam sidang agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. **FENDY HENRA EP** tempat tanggal lahir Tuban umur 35 Tahun jenis kelamin laki laki pekerjaan Polri Agama Islam Alamat Aspol Polsek Sukosewu

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan jawaban dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB saya bersama saudara SUDADI W telah mengamankan terdakwa karena telah ditemukan/ kedapatan menjual minuman keras jenis ARAK di dalam Warung milik Terdakwa di Desa Pacing Kecamatan Sukosewu Kab Bojonegoro dan mengamankan barang bukti berupa ½ (setengah) botol miras jenis ARAK kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek sukosewu untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara nomor 103/Pid.C/2019/PN.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa menjual Miras jenis ARAK Tidak ada ijin.dari pihak yang berwenang

- Saya dan saksi SUDADI W anggota kepolisian Polsek Sukosewu menangkap terdakwa yang sedang berjualan Miras jenis ARAK atas informasi dari warga
- Bahwa Miras jenis ARAK tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
- Bahwa Terdakwa mendapatkan miras jenis ARAK tersebut beli dari sales dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) per botolnya  
Kemudian Hakim bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan terdakwa menjawab benar.

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi kedua ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

2. **SUDADI W** tempat tanggal lahir Tuban umur 40 Tahun jenis kelamin laki laki pekerjaan Polri Agama Islam Alamat Aspol Polsek Sukosewu Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan jawaban dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB saya bersama saksi FENDY HENRA EP telah mengamankan terdakwa karena telah ditemukan/ kedapatan menjual minuman keras jenis ARAK di dalam Warung milik Terdakwa di Desa Pacing Kecamatan Sukosewu Kab Bojonegoro dan mengamankan barang bukti berupa ½ (setengah) botol miras jenis ARAK kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek sukosewu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Terdakwa menjual Miras jenis ARAK Tidak ada ijin.dari pihak yang berwenang
- Saya dan saksi SUDADI W anggota kepolisian Polsek Sukosewu menangkap terdakwa yang sedang berjualan Miras jenis ARAK atas informasi dari warga
- Bahwa Miras jenis ARAK tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
- Bahwa Terdakwa mendapatkan miras jenis ARAK tersebut beli dari sales dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) per botolnya  
Kemudian pemeriksaan dilanjutnya terhadap terdakwa yang atas pertanyaan – pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIB saya ditangkap oleh saksi SUDADI W bersama saksi FENDY HENRA EP anggota Polsek Sukosewu Kab Bojonegoro karena saya telah menjual minuman keras jenis ARAK di dalam Warung milik saya di Desa Pacing Kecamatan Sukosewu Kab Bojonegoro dan mengamankan barang bukti berupa ½ (setengah) botol miras jenis ARAK kemudian

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara nomor 103/Pid.C/2019/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saya dan barang bukti dibawa ke Polsek sukosewu untuk diperiksa lebih lanjut.

- Saya menjual Miras jenis ARAK Tidak ada ijin.dari phak yang berwenang
- Bahwa Miras jenis ARAK tersebut kalau diminum dapat memabukan dan membahayakan keselamatan jiwa manusia
- Bahwa saya mendapatkan miras jenis ARAK tersebut beli dari sales dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) per botolnya

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena didakwa telah melakukan menjual Minuman Keras tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa patut diberikan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras tanpa ijin, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab Bojonegoro No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **YAYUK MEI AGUSTIN Binti SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethonol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5%atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang "**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara nomor 103/Pid.C/2019/PN.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima barang bukti berupa ½ (setengah) botol miras jenis

ARAK **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh kami Isdaryanto, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dihadiri Aiptu ALIM selaku penyidik serta dihadapan terdakwa.

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Siswanto , SH**

**Isdaryanto SH.MH**